



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Srl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Kasuh Bin Mishadi, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 10 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Tani karet, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Cianjur Rt.30 Rw.07 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Srl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : **Muhammad Soleh Hudin bin Kasuh**

Tempat/Tgl lahir : Singkut / 12 Agustus 2000

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 tahun 11 bulan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (karyawan toko)  
Pendidikan : SLTA  
Tempat Tinggal di : Dusun Cianjur RT.30 RW. 07 Kelurahan Sungai  
Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun.

Dengan Calon istri

Nama : **Fini Safitri binti Aidil Fitri**  
Tempat/Tgl lahir : Pelawan/ 18 Oktober 1995  
Umur : 22 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (karyawan toko)  
Pendidikan : SLTA  
Tempat Tinggal di : Dusun Simpang Rambutan RT. 11 Desa  
PelawanJaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun.

Yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlakutelah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan sudah demikian erat yang sekarang keduanya sudah

Halaman 2 dari 14halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertunangan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dilaksanakan;

3. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi sorang suami serta kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Security dengan mempunyai penghasilan rata-rata Rp 1.500.000.00; (satu juta lima ratus ribu rupiah) Perbulan begitu pula dengan calon istri berstatus perawan dan telah akil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

5. Bahwa dalam pengurusan dispensasi nikah ini Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Muhammad Soleh Hudin bin Kasuh** dengan **Fini Safitri binti Aidil Fitri** yang dilangsungkan dan di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Muhammad Soleh Hudin bin Kasuh** dengan **Fini Safitri binti Aidil**

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri untuk melangsungkan akad pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait keinginan Pemohon mengajukan dispensasi atas anaknya tersebut agar menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2897/T/2006 Atas nama MUHAMMAD SOLEH HUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun bertanggal 24 Juli 2006 yang telah bermeterai dan di-nazzegeel, serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;

Halaman 4 dari 14halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor B-232/Kua.05.08.8/PW.01/07/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun pada tanggal 03 Juli 2018 bukti tersebut telah bermaterai dan di-*nazzege*, serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-233/Kua.05.08.5/PW.01/07/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun pada tanggal 03 Juli 2018 bukti tersebut telah bermaterai dan di-*nazzege*, serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3

B.-----

Saksi:

1. Sarjoko bin Jaimin umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani karet, tempat kediaman di Dusun I Karya Agung, RT 01, Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sarolangun untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Muhammad Soleh Hudin bin Kasuh namun anak Pemohon tersebut masih di bawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 19 tahun;

*Halaman 5 dari 14halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Soleh Hudin bin Kasuhsekarang berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon adalah perempuan yang bernama Fini Safitri yang sekarang berumur sekitar 22 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan persusuan ataupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon adalah berstatus jejaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon adalah berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani karet dan karyawan toko yang memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa penghasilan anak Pemohon per bulannya sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam kesehariannya anak Pemohon adalah seorang laki-laki yang berakhlak baik;

2. Amin Abdi Ginting umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani karet, tempat kediaman di Cianjur, RT 30 RW 07 Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon sekaligus sebagai ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sarolangun untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Soleh Hudin bin Kasuh namun anak Pemohon tersebut masih di bawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Soleh Hudin bin Kasuhsekarang berumur sekitar 18 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal calon istri anak Pemohon karena ikut ketika acara lamaran;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Fini Safitri;
- Bahwa calon intri anak Pemohon tersebut sekarang berusia sekitar 22 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan persesuan ataupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon adalah berstatus jejaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon adalah berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani karet dan karyawan toko yang memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa penghasilan anak Pemohon per bulannya sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam kesehariannya anak Pemohon adalah seorang laki-laki yang berakhlak baik;

Bahwa Pemohontelah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 14halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon bernama Muhammad Soleh Hudin bin Kasuh dengan seorang perempuan bernama Fini Safitri binti Aidil Fitri namun anak Pemohon tersebut tidak cukup syarat untuk melangsungkan akad pernikahan dikarenakan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi kutipanakta kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur yakni sekarang berusia 17 tahun 11 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

*Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Srl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya persyaratan anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinansehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3( fotokopi surat penolakan pernikahan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan KUA untuk menikahkan anak Pemohon dikarenakan belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Sarjoko bin Jaimin) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinandengan calon istrinya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Amin Abdi Ginting) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah

*Halaman 9 dari 14halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Srl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Soleh Hudin bin Kasuhsekarang berumur sekitar 17 tahun dan masih berada dibawah umur perkawinan;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Fini Safitri berumur sekitar 22 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan persesuan ataupun semenda;
4. Bahwa anak Pemohon adalah berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
5. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani karet dan karyawan toko yang memiliki penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
6. Bahwa anak Pemohon adalah seorang laki-laki yang berakhlak baik;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Soleh Hudin bin Kasuhsekarang berumur sekitar 17 tahun dan masih berada dibawah umur perkawinan;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Fini Safitri berumur sekitar 22 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan persesuan ataupun semenda;
4. Bahwa anak Pemohon adalah berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
5. Bahwa anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim yang telah demikian dekatnya dan sudah kerkeinginan untuk menikah jika tidak disegerakan maka akan membawa kekhawatiran akan terjadinya zina. Oleh karenanya maka perkawinan merupakan suatu hal yang mendesak untuk dilaksanakan demi menghindari kemungkinan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

المصالح جلب من أولى المفساد درء



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerosakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

منوط با لمصلحة الرعية تصرف الإمام على

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muhammad Soleh Hudin bin Kasuh untuk melangsungkan pernikahan dengan Fini Safitri binti Aidil Fitri;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Halaman 13 dari 14halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah

## Perincian biaya :

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00       |
| 2. Proses      | Rp50.000,00       |
| 3. Panggilan   | Rp115.000,00      |
| 4. Redaksi     | Rp5.000,00        |
| 5. Meterai     | <u>Rp6.000,00</u> |

**Jumlah** **Rp206.000,00**

( dua ratus enam ribu rupiah )

Sarolangun, Juli 2018  
Penetapan ini telah sesuai dengan Aslinya  
Pengadilan Agama Sarolangun  
Panitera.

Anita Kirana, S.H.I.

Halaman 14 dari 14halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)